**BAB I**

1. Perbedaan ras

Filosofi Bhinneka Tunggal Ika mengajak kita untuk meyakini bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi kemanusiaan yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar dapat berkembang tak terbatas. Dan perlu diyakini pula bahwa potensi itu pun ada pada diri setiap ABK. Karena, seperti halnya ras, suku, dan agama di tanah Indonesia, keterbatasan pada ABK maupun keunggulan pada anak pada umumnya memiliki kedudukan yang sejajar

Suasana tolong menolong seperti yang dikemukakan di atas dapat diciptakan melalui suasana belajar dan kerjasama yang silih asah, silih asih, dan silih asuh (saling mencerdaskan, saling mencinta, dan saling tenggang rasa).

Kebutuhan khusus yang dapat kita berikan pada permasalahan ras ini antara lain :

1. Ajak berpikir kritis dan terbuka Perkenalkan kepada anak bahwa keragaman yang ada di lingkungan sekitar adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ajak bersosialisasi dengan lingkungan Beri kebebasan kepada anak untuk berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku maupun ras.
3. Bangun rasa percaya diri, Bangun rasa percaya diri anak dengan cara melatih mencintai dirinya sendiri. Motivasi anak untuk menonjolkan kelebihan yang ada pada diri mereka.
4. Bacakan cerita tentang perbedaan dan keragaman
5. Bertamasya Ajak berkunjung ke tempat-tempat yang penuh keragaman Seperti ke Taman Mini Indonesia Indah, museum, mal atau pertokoan. Gunakan jelajah museum atau lokasi-lokasi wisata secara virtual selama masa pandemi Covid-19. Kenalkan kepada anak bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat.
6. Contoh teladan Anak merupakan pembelajar yang cepat, terlebih belajar dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orangtua.
7. Tanamkan karakter kebangsaan Orangtua ataupun guru dapat mengajak anak mengikuti kegiatankegiatan yang memberikan semangat untuk tumbuhnya rasa nasionalisme dan karakter kebangsaan.
8. Usian anak (< 21 tahun)

Masa remaja terdiri atas 3 subfase yang jelas, yaitu:

1. masa remaja awal (usia 11 sampai 14 tahun)
2. masa remaja pertengahan (usia 15 sampai 17 tahun)
3. masa remaja akhir (usia 18 samapai 21 tahun) (Wong, 2008).

Kebutuhan akan informasi, Pengasuhan (caregiving), Kemarahan dan persaan bersalah, Komunikasi dan perasaan terisolasi, dan Masa depan merupakan permasalahan yang harus dijaga oleh keluarga terutama oleh saudaranya yang dekat.

Kebutuhan yang dapat kita berikan pada anak berkebutuhan khusus dengan permasalahan fisik pada usia < 21 tahun, antara lain :

1. Jadilah pendengar yang baik.
2. Hormati privasi anak
3. Sepakati aturan-aturan penting
4. Berikan motivasi untuk cita-citanya.
5. Berikan informasi dalam bergaul.
6. Sampaikan cara mengelola stres

**BAB II**

**KEBUTUHAN KHUSUS PADA PERMASALAHAN PSIKOLOGIS**

1. **PENDAHULUAN**

Psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno: psyche = jiwa dan logos = kata. Dalam arti bebas psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajati jiwa atau mental secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental yang berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu tingkah laku dan proses mental

Capaian pembelajaran pada bab ini adalah Mahasiswa mampu melakukan asuhan Kebutuhan Khusus Pada Permasalahan psikologis, meliputi:

1. **PENYAJIAN MATERI**
2. **Kehamilan Akibat Pemerkosaan**

Inilah salah satu alasan mengapa perempuan masuk dalam kelompok rentan. Kekerasan seksual sendiri diartikan sebagai tindak, ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan kegiatan seksual tanpa adanya persetujuan. Beberapa bentuk kekerasan seksual antata lain: perkosaan, perbudakan, pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Tak jarang pula akibat pemerkosaan ini derita perempuan semakin bertambah dengan hadirnya janin yang tidak diinginkan Keadaan ini cendrung membuat perempuan mengalami tekanan psikologi yang berujung pada keinginan bunuh diri.

Faktor risiko terjadinya perkosaan pada Wanita:

1. Berusia muda.
2. Punya riwayat dianiaya saat kecil.
3. Pernah menjadi korban kekerasan seks sebelumnya.
4. Menggunakan NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif).
5. Pekerja seks.
6. Memiliki banyak pasangan seksual.
7. Hidup di lingkungan masyarakat yang sanksi terhadap pelaku seksualnya rendah.
8. Masyarakat yang menganut peran gender tradisional.
9. Tinggal di lingkungan dengan norma sosial yang mendukung kekerasan seksual,
10. Masyarakat dengan ideologi seksual sebagai hak laki-laki

Kebutuhan Khusus Kehamilan Korban Pemerkosaan

1. Memberikan dukungan kepada remaja/ perempuan yang hamil akibat pemerkosaan
2. Berusaha memberikan konseling untuk penerimaan terhadap kehamilan.
3. Memberikan terapi mengatasi trauma pada korban pemerkosaan
4. Namun apabila kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam yang berujung upaya bunuh diri, maka tindakan medis aborsi dapat menjadi solusi dengan syarat kehamilan

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah suatu tindak pidana, namun dalam hukum positif di Indonesia tindakan aborsi pada sebagian kasus tertentu terdapat pengecualian. Dalam KUHP aborsi itu dilarang sama sekali seperti yang telah di cantumkan dalam Pasal 299, 346 sampai pada Pasal 349, dimana ditegaskan bahwa aborsi dilarang untuk dilakukan dengan alasan apapun tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan terdapat pengecualian khususnya pada Pasal 75 ayat 2 dimana, aborsi dapat dilakukan bila terdapat indikasi kedaruratan medis dan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan.

Faktor yang mendorong mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan abortus, yaitu:

1. Kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak.

Merasa belum pantas mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Anak dianggapnya masih sebagai beban yang mengurangi kebahagiaan masa mudanya.

1. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat kalau dirinya sedang hamil. Hal ini menyangkut harga diri atau status sosial. Ketika tahu anaknya hamil diluar nikah misalnya, orang tua belum siap menghadapi cemoohan masyarakat yang akan menilai kalau dirinya telah gagal menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang memperhatikan sisi moral anaknya.
2. Pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab disini bisa berarti menolak untuk bertanggung jawab, tidak mengakui kalau kehamilannya akibat perbuatannya, atau pihak laki-laki yang menghamilinya memilih melarikan diri.
3. Masih sekolah. Baik yang menghamili maupun yang dihamili masih berstatus sebagai pelajar, sehingga kehamilan di luar nikah dianggap sebagai penghalang kelanjutan studinya. Sekolah lebih diutamakan dibandingkan menunjukkan untuk melindungi dan menjaga kehamilannya dari perbuatan jahat.
4. Kodisi ekonomi yang tidak mencukupi. Kondisi kehidupan keluarga yang kurang mencukupi di sektor ekonomi dapat menjerumuskan seseorang atau keluarga ini untuk melakukan abortus.
5. Janin yang dikandung dari kasus pemerkosaan. Hal ini bersifat kasuistik, yakni janin yang dikandung ibu merupakan janin akibat perbuatan jahat orang lain seperti perkosaan.

Sementara itu, larangan tindak pidana abortus didalam KUHP motivasinya dengan tujuan:

1. Melindungi nyawa janin atau embrio yang belum berumur dua belas minggu, dan apabila telah mencapai umur dua belas minggu maka sudah disebut janin (fetus).
2. Melindungi nyawa dan kesehatan si ibu, karena setiap tindak kejahatan abortus provocatus membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat dan persalinan normal.
3. Mencegah timbulnya delik-delik kesusilaan yang ada dalam masyarakat, apabila undang-undang tidak melarang tindak pidana abortus maka akan banyak terjadi kejahatan pembunuhan terhadap calon anaknya sendiri.

Keadaan seperti di atas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal. Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak. Dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan ( Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009) memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehinga sulit hidup diluar kandungan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namum dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu

1. **RANGKUMAN**
2. **SOAL LATIHAN**
3. **REFERENSI**